BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

1) bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembagalembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
2) bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:125) menyatakan bahwa :

> "PPh pasal 22 adalah salah satu jenis uang muka PPh yang harus dibayar oleh WP Dalam Negeri dan WP BUT selama tahun berjalan melalui sistem pemungutan, apabila melakukan transaksi penjualan barang tertentu kepada atau pembelian barang tertentu dari Badan-Badan tertentu. Ini dinamakan uang muka PPh Pasal 22".

3.1.2 OBJEK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Objek pemungutan PPh pasal 22 antara lain :

a) Impor barang
b) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat&Daerah)
c) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN&BUMD yang dananya dari belanja negara dan/ belanja daerah
d) Penjualan hasil produksi di dalam negeri ynag dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif
e) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas.
f) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

3.1.3 **Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22**

Berikut tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 antara lain :

1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat*Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1*) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
    a. lembar pertama untuk pembeli;
    b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4*) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5, dan 7*) dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8*) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6*) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
   a. lembar pertama untuk pembeli;
   b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
   c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

   Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.1.4 Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, terutang dan dipungut pada saat pembayaran, sedangkan PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB.

Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 1,5%. PPh Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan adalah: 1,5% x harga/nilai pembelian barang tidak termasuk PPN

Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22:

a) menyetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada hari yang samadengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang,
b) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi identitas rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan pemungut pajak,
c) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung oleh KPPN, PPh Pasal 22 dipungut langsung oleh KPPN dan SSP diisi identas rekanan serta ditandatangani oleh KPPN

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Perhitungan dan Penyetoran PPh pasal 22

1) Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan

   PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, terutang dan dipungut pada saat pembayaran, sedangkan PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB.

   Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 1,5%. PPh Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan adalah:

   1,5% x harga/nilai pembelian barang tidak termasuk PPN

2) Penyetoran PPh pasal 22 oleh Bendaharawan

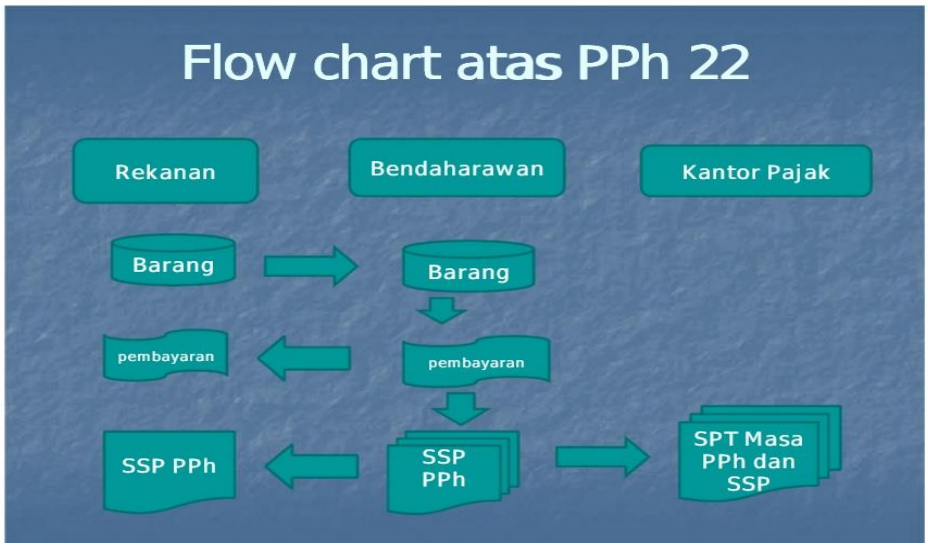
a) Menyetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada hari yang samadengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.

b) Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi identitas rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan pemungut pajak.

c) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung oleh KPPN, PPh Pasal 22 dipungut langsung oleh KPPN dan SSP diisi identas rekanan serta ditandatangani oleh KPPN.

3) Gambar diagram flowchart atas pembayaran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ciamahi

Gambar 3.1
Flowchat PPh Pasal 22 Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi



Keterangan :

SSP : Surat Setoran Pajak

SPT : Surat Pemberitahuan

3.2.1.2 Hambatan PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ciamahi

Bendaharawan Pemerintah sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang mewakili pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, akan tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ketidaksesuaian itu misalnya dalam hal menentukan tarif pajak.

3.2.1.3 Upaya Yang Dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ciamahi

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketidaksesuaian tarif pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi. Adapun faktor-faktor yang dapat teridentifikasi adalah ketidakpahaman Bendahara dalam pemotongan dan pemungutan pajak.

Hal itu mengakibatkan penerimaan pajak negara tidak maksimal. Apabila para Bendahara pemerintah lebih memahami peraturan-peraturan atas pemotongan dan pemungutan pajak serta tidak mempunyai kecenderungan mengurangi tarif pajak, hal itu akan sangat berguna bagi semua pihak.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Perhitungan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22: Praktik dan Teori telah Sesuai

Pajak memang sangat berarti bagi penerimaan suatu daerah. Dalam hal ini, salah satu pajak yang dipungut oleh Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi yang dananya berasal dari APBD adalah PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dikenakan untuk pembelian barang kena pajak dengan tarif 1,5% dari penghasilan bruto apabila dipungut oleh Bendahara maupun atas nama rekanan atas pembelian barang kecuali untuk pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Barang kena pajak yang dimaksud adalah barang berwujud kecuali barang berupa tanah atau bangunan dan berupa makanan atau minuman dari pengusaha jasa katering. Tarif tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Kesesuaian tersebut dikarenakan sudah terbiasanya Bendahara dalam pemungutan pajak pada barang kena pajak yang hampir setiap hari dilakukan pada saat melakukan pembelian barang kena pajak untuk keperluan Dinas.

Tata cara penyetoran PPh pasal 22 Praktik dan Teori telah Sesuai.

Tabel Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi

Tabel 3.2

No	Uraian	Keterangan
1	Saat pemungutan pph pasal 22	Saat pembayaran
2	Saat penyetoran	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
3	Tempat penyetoran	Bank BJB
4	Bukti setoran	SSP

3.2.1.4 Hambatan PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ciamahi

Ketidaksesuaian dalam menentukan tarif tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah yang dapat menguntungkan Bendahara dengan alasan ketidakpahaman Bendahara tersebut pada peraturan-peraturan perpajakan. Namun, penggelembungan tarif yang dilakukan oleh beberapa Bendahara juga dapat menguntungkan negara karena penggelembungan tarif yang ada bisa menguntungkan negara apabila pajak yang disetorkan sesuai dengan penggelembungan tarif yang

ditetapkan oleh Bendahara. Berdasarkan temuan yang ada, dapat terlihat bahwa masih terdapat Bendahara yang bekerja setengah hati dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Adapun temuan-temuan tersebut antara lain:

1. Terdapat Bendahara yang tidak kompeten
2. Tidak memperbarui peraturan-peraturan
3. Temuan terkait ketidaksesuaian pemotongan dan pemungutan pajak

Apapun yang melatarbelakangi ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para Bendahara tersebut, tanpa sadar mereka telah merugikan negara. Ketidaksesuaian dalam penentuan tariff tersebut sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang notabene penerimaan pajak tersebut sangat berpengaruh pada APBN dan APBD. Jika penerimaan pajak negara dalam satu tahun tidak tercapai, APBN akan terganggu. Jika APBN terganggu, APBD pasti akan kena imbasnya juga. Sehingga pemerintah sangat berharap agar peran serta semua pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dapat menjalankannya dengan optimal.

3.2.1.5 Upaya Yang Dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ciamahi

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketidaksesuaian tarif pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Kota Cimahi. Adapun faktor-faktor yang dapat teridentifikasi adalah ketidakpahaman Bendahara dalam pemotongan dan pemungutan pajak.

Setiap melakukan transaksi pembelian dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak PPh pasal 22, dokumen-dokumen seperti SSP dan SPT yang digunakan harus selalu disimpan secara rapih dan tidak terpisah-pisah agar memudahkan pemegang kas dalam melakukan perhitungan kembali besarnya Pajak PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan dan juga sebagai bukti bahwa Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi telah melakukan kewajiban perpajakannya jika terjadi pemeriksaan